

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya. Pranata jaminan fidusia telah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat umum Romawi. Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidusia yaitu jaminan *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.<sup>1</sup>

*Fiducia cum creditore* adalah suatu penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur karena adanya hutang dari debitur tersebut dan penyerahan hak milik tersebut dilakukan berdasarkan asas kepercayaan sebagai jaminan hutang debitur tersebut, sedangkan *Fiducia cum amico* adalah suatu penyerahan hak milik dari seseorang kepada orang lain berdasarkan kepercayaan untuk dititipkan sementara tanpa adanya hutang dari pemberi titipan tersebut. *Fiducia cum amico* disebut juga dengan penitipan barang untuk sementara waktu. *Pactum fiduciae*

---

<sup>1</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 6

adalah artinya adalah perjanjian berdasarkan asas kepercayaan. *In iure cessio* maksudnya adalah perpindahan hak kepemilikan dari suatu benda yang pada awalnya merupakan penyerahan hak milik asas kepercayaan.

Dalam praktek pelaksanaannya di masyarakat pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) dalam suatu perjanjian kredit. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit baik oleh bank maupun oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan aset bank/perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank.

Jaminan Fidusia adalah hak atas jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pada perkembangan zaman saat ini kebutuhan manusia semakin banyak dan semakin tidak terbatas, contohnya seperti kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Lembaga pembiayaan disini mempunyai peran besar untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia dengan cara kredit atau angsuran.

Tetapi fenomena yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak kepemilikan disini sudah di jelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Jadi apabila si pemberi jaminan fidusia (Debitur) mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia (kreditur), jelas merupakan suatu tindak pidana, dimana dalam kasus fidusia ini dapat dikenakan ketentuan pidana pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Unsur-unsur pokok dari tindak pidana tersebut dapat saja dikaitkan dengan pasal 372 KUHP seperti unsur-unsur objektifnya yaitu perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dibuktikan telah beralihnya hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia, dan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja melawan hukum. Tetapi yang menjadi dasar hukum

kepolisian yang utama yaitu menggunakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Ada beberapa faktor kenapa masyarakat melakukan tindak pidana tersebut, yaitu karena beberapa dari masyarakat tidak mengetahui kalau tindakan yang dilakukan itu sudah melanggar hukum, namun juga ada beberapa dari masyarakat yang sebenarnya sadar tentang tindakan yang dilakukan itu melanggar hukum. Selain itu ada beberapa dari masyarakat melakukan tindak pidana tersebut yaitu karena adanya faktor ekonomi, adanya faktor lingkungan, Jaminan fidusia saat ini sudah menjadi tren dalam masyarakat. Karena itu masyarakat lebih memilih jaminan fidusia daripada memilih jaminan gadai, karena menurut masyarakat jaminan gadai memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga masyarakat lebih memilih jaminan fidusia.

Berkaitan dengan tindakan tersebut, proses penyidikan agak sulit dilakukan karena terkadang barang dengan jaminan fidusia tersebut seringkali tidak berada dalam tangan pelaku, Dalam rangka penegakan hukum sesuai Sistem Peradilan Pidana, Polri bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik / penyidik pembantu pada Fungsi Reserse Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Peranan penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal

mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.

Penyidikan itu sendiri merupakan kegiatan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya. Suatu peristiwa atau tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan dan diketahui langsung oleh petugas Polri. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang di atur dalam perundang-undangan mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana banyak berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu tugas dari penyidik kepolisian adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)<sup>2</sup>.

Seperti contoh kasus berikut : Telah terjadi Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja memalsukan, menggubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia atau Tindak Pidana Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud

---

<sup>2</sup> Chairudin Ismail, *Polis Sipil dan Paradigma Baru POLRI*, PT. Merylyn Lestari, Jakarta Tahun 2009, Hlm. 135

dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dengan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Merk Honda Beat CW, Nopol : Z-2998-BS, Warna Biru, Tahun 2013 Noka : MH1JFD220DK670810, Nosin : JFD2E2677435, STNK atas nama ASEP ROHMAT PAJAR alamat Dusun Liunggunung Rt. 03 Rw. 10 Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, yang diketahui terjadi pada sekira bulan November 2014 di kantor PT. Summit Oto Finance Cab. Sumedang di P. Geusan Ulun No. 69 Sumedang Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang dilakukan oleh Tersangka ASEP ROHMAT PAJAR dengan cara pada awalnya saksi ARI SUBARKAH meminta kepada Tersangka ASEP ROHMAT PAJAR untuk mengajukan kredit satu unit kendaraan sepeda motor tersebut kepada PT. Summit Oto Finance Cab. Sumedang, dan setelah Tersangka ASEP ROHMAT PAJAR berhasil mengkredit dan mendapatkan kendaraan sepeda motor tersebut, selanjutnya oleh Tersangka ASEP ROHMAT PAJAR kendaraan sepeda motor tersebut diserahkan kembali kepada saksi ARI SUBARKAH, lalu oleh saksi ARI SUBARKAH kendaraan sepeda motor tersebut dipindah tangankan kembali kepada saksi NENI ANGGRAENI dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Summit Oto Finance Cab. Sumedang

Tindak pidana pengalihan hak kepemilikan tersebut masyarakat beranggapan bahwa jaminan fidusia itu berkaitan dengan hukum perdata bukan hukum pidana, karena menurut masyarakat apabila melakukan mengalihkan atau menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan

tertulis dengan pihak kreditur maka menurutnya dapat diselesaikan secara ruang lingkup perdata, tapi dalam kenyataannya hal tersebut sudah termasuk dalam ranah hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukannya sudah merupakan tindak pidana.

Dari pemaparan di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PROSES PENYIDIKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA FIDUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam memproses perkara tindak pidana fidusia ?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengatasi kendala penanganan perkara tindak pidana fidusia ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisa kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam memproses perkara tindak pidana fidusia
3. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengatasi kendala penanganan perkara tindak pidana fidusia

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan hukum pidana di Indonesia, khususnya kepustakaan hukum mengenai menganalisa proses penyidikan dalam perkara tindak pidana fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

2. Kegunaan praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat umum serta pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi praktisi hukum maupun bagi mahasiswa hukum mengenai menganalisa proses penyidikan dalam perkara tindak pidana fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta memberi bahan masukan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.



## E. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang berisi :

”Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hukum dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh warganya khususnya bagi mereka yang membutuhkan perlindungan hukum”

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Berdasarkan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat tersebut di atas, maka seluruh warga Negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Mereka yang berhak mendapatkan perlindungan hukum tidak hanya korban saja tapi juga pelaku kejahatan agar terhindar dari tindakan main hakim sendiri (*eigen reicthing*) dari masyarakat sehingga kesejahteraan umum dapat tercapai.

Mengenai istilah *strafbaar feit*, Pompe S.F dalam buku SR. Sianturi yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Indonesia mengatakan bahwa:<sup>3</sup>

”Tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (penggunaan ketertiban hukum) terhadap pelaku yang mempunyai kesalahan untuk pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

---

<sup>3</sup> SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

Peningkatan kualitas maupun kuantitas kejahatan akhir-akhir ini relatif tinggi, tindak kejahatan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis berarti tindak pidana yang dapat diberi sanksi pidana bagi pelanggarnya. Adapun untuk menetapkan apakah suatu perbuatan itu kejahatan atau bukan harus ditetapkan secara yuridis, dengan demikian yang menjadi tolak ukur adalah asas legalitas. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, jaminan asas legalitas diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan :

”Tiada perbuatan yang dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut merupakan jaminan atau dasar hukum dari asas legalitas, yaitu suatu asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perbuatan pidana tidak dapat dipidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Negara hukum adalah suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui di undang-undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisahkan-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk mendapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara sendiri.

Sudargo Gautama mengemukakan ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:

1. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
3. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturannya.
4. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Penegakan hukum di Indonesia berdasarkan pokok pikiran di atas, mewajibkan pemerintah untuk menegakan hukum berdasarkan hukum normatif dan norma hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat selain itu karena negara kita negara yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa maka penegakan hukum harus pula di dasarkan kepada norma dan aturan hukum agama.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pengertian penegakan hukum pidana dapat dikatakan fungsional hukum sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebiasaan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 31

Berlandaskan dari pengertian tersebut maka fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pidana pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substansi (legal), aspek struktur (legal actor), aspek budaya hukum (legal culture) maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut <sup>5</sup>

Menurut Andi Hamzah tujuan hukum acara pidana ialah menemukan kebenaran materil. Selain pengetahuan tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, perlu pula penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum mempunyai bekal pengetahuan lain yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran materil. Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>13</sup> terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut <sup>6</sup>:

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum);
2. Faktor aparat penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru Bandung 1983

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Maka sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dimana hukum itu salah satunya adalah undang-undang maka sudah sewajarnya Negara Republik Indonesia memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat dan segala aspek perikehidupan berbangsa dan bernegara.

Tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Hal ini terkait dengan asas persamaan derajat di depan hukum (*equality before of law*). Asas ini disebut dalam penjelasan umum butir 3a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”

Tersangka atau pun terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana sebelum memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, hal ini terkait dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas ini tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHP dalam penjelasan umum butir 3c, yang berbunyi :

”Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”

Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat

(1) KUHAP menyatakan :

”Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana penyidik selalu berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka, kadang-kadang untuk mencapai maksud tersebut penyidik melakukan tindak kekerasan. Penggunaan kekerasan dalam pemeriksaan tersangka dan atau saksi secara tegas dilarang dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

”Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun”

Agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari sebenarnya, maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Dalam Pasal 52 KUHAP disebutkan :

”Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) No. 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak

berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar dan juga bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atau hipotek sebagaimana dimaksud pada Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang Jis Pasal 1162 KUH Perdata.<sup>7</sup>

Pengertian fidusia juga dapat disimpulkan dari beberapa arti yang dijadikan sumber hukum jaminan fidusia (Keputusan HR. 21-6-1929 N.) 29-10-1096), yaitu perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas benda bergerak sebagai jaminan, penyerahan hak milik dimaksud merupakan titel yang sempurna dari penyerahan bersifat abstrak. Dalam praktek yang terjadi di masyarakat timbulnya perjanjian pengikatan jaminan fidusia pada umumnya berawal dari adanya perjanjian hutang-piutang antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian pengikatan jaminan fidusia itu bertujuan sebagai tindakan antisipasi bagi kreditur apabila ternyata debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sebagaimana yang telah termuat dan disepakati dalam perjanjian utang piutang tersebut. Adanya kewajiban menyerahkan sesuatu hak kebendaan barang bergerak kepada pihak lain, membuktikan bahwa perjanjian pengikatan jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijk*).<sup>8</sup>

Perusahaan pembiayaan diatur di dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, yang menyatakan bahwa “salah satu bentuk bidang usaha lembaga pembiayaan adalah pembiayaan

---

<sup>7</sup> Sri Soedewi Masjoen Sofyan, Hukum dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 40

<sup>8</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 1993, hal. 92

konsumen (consumer finance)". Adapun yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 juncto pasal 1 huruf (P) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125.1/KMK/013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran/cicilan atau pembayaran berkala oleh konsumen.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok, supplier).
5. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor (mobil) dan lain-lain.
6. Perjanjian yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen, serta jual beli antara supplier dan perusahaan pembiayaan. Perjanjian ini didukung oleh dokumen-dokumen.
7. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada supplier. Konsumen wajib membayar

---

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2000, hal.35.



secara angsuran/cicilan kepada perusahaan pembayaran konsumen, dan supplier wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

8. Jaminan yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsuran sampai selesai (lunas). Jaminan pokok secara Fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*Fiduciary Transfer of Ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi. Adapun jaminan tambahan berupa pengakuan utang (*Promissary notes*) dari konsumen.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia Pengaturan lembaga jaminan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam lalu lintas hukum modern, serta memperhatikan perkembangan dan pengaruh-pengaruh dari lembaga jaminan diluar negeri yang memang sangat bermanfaat dan diperlukan demi perkembangan dan pembinaan buku.

Munculnya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 30 september 1999 yang lalu merupakan suatu perubahan yang besar dalam dunia jaminan fidusia. Munculnya Undang-Undang tentang jaminan fidusia tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan tentang jaminan fidusia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada umumnya memang sangat dibutuhkan, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini mendefinisikan perjanjian fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak

berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut berbunyi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah)

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis menurut Soerjono Soekanto, yaitu <sup>10</sup>:

Menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu<sup>11</sup> :

---

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, Hlm.97

<sup>11</sup>*Ibid*, Hlm. 15

Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian di antaranya:

#### 1). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) menurut Soejono Soekanto

penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa:

- a. bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan bahan sekunder, berupa ensiklopedia, koran, internet, dan majalah.

#### 2). Penelitian Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 42.

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang bersifat primer. Melakukan penelitian ke Polres Sumedang Dalam hal ini akan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan instansi terkait. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan tahap penelitian diatas, maka data yang diperoleh dilakukan dengan teknik :

- a. Studi dokumen terhadap data yang berhubungan dengan proses penyidikan dalam perkara tindak pidana fidusia dihubungkan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- b. Wawancara untuk mendapatkan data pendukung yakni pendukung data sekunder

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro teknik pengumpulan data dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>13</sup>

##### 1). Data Primer

Dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

##### 2). Data Sekunder

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang. 1988. hlm. 107

Dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Alat untuk pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti adalah alat perekam suara (*Flash Disc Recorder*) dan pencatatan yang akan dipergunakan dalam teknik wawancara.

#### 6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

1. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
2. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya;

## 7. Lokasi Penelitian

### 1). Kepustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- b. Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja, Jl. Dipatiukur No.35, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung

### 2). Lapangan

- a. Pengadilan Negeri Sumedang JL. Raya Sumedang - Cirebon Km. 04, No. 54, Sumedang, West Java, Serang, Cimalaka, Sumedang Regency
- b. Kepolisian Resor Sumedang, Jl. Prabu Gajah Agung No.48, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45621